

BAB VI LAMPIRAN

6.1 Formulir Konversi Nilai



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS ARSITEKTUR DAN DESAIN
PROGRAM STUDI DESAIN INTERIOR
Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294
E-mail: desain-interior@upnjatim.ac.id Laman: www.interior.upnjatim.ac.id

**USULAN KONVERSI HASIL KEGIATAN MBKM TERHADAP MATA KULIAH
PROGRAM STUDI DESAIN INTERIOR**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyetujui mahasiswa berikut:

Nama Mahasiswa : Talitha Annora Zahran
NPM : 22053010010

Untuk mengkonversikan hasil Kegiatan MBKM yang dilaksanakan pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 berikut ini:

Skema MBKM : Magang / Praktik Kerja
Nama Mitra MBKM : PT Griyo Mapan Santoso
Tanggal Mulai Kegiatan : 2/1/2025
Tanggal Akhir Kegiatan : 5/31/2025

Ke dalam mata kuliah kurikulum regular Program Studi Desain Interior, Fakultas Arsitektur dan Desain, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, tersebut di bawah ini:

No.	Mata Kuliah
1	DI141229 Desain Interior IV (5 sks) (Semester VI)
2	DI141159 Bisnis Interior (3 sks) (Semester VI)
3	DI141158 Praktek Profesi (3 sks) (Semester VI)
4	DI141255 Desain Interior Berkelanjutan (3 sks) (Semester VI) (MK Pilihan II)
5	DI141253 Interior Tropis (3 sks) (Semester VI) (MK Pilihan II)
6	DI141254 Desain Aksesoris Interior (3 sks) (Semester VI) (MK Pilihan II)

Dengan disetujuinya usulan ini, maka dimohon kepada seluruh pihak terkait untuk menindaklanjuti sesuai dengan usulan tersebut di atas, Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Menyetujui,
Dosen Wali



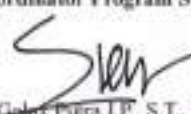
Aldila Yuanditasari, S.T., M.Ds.
NIP. 198812032022032007

Surabaya, 1/30/2025
Yang Mengajukan,
Mahasiswa



Talitha Annora Zahran
NPM. 22053010010

Mengetahui,
Koordinator Program Studi



Yitar Galuh Putra I.P., S.T., M.Ars.
NIP. 198812192020121008

Gambar 50. Formulir Konversi Nilai
Sumber: Penulis, 2025

6.2 Perjanjian Kerja Sama



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS ARSITEKTUR DAN DESAIN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

DENGAN

PT. Griyo Mapan Santoso

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN

Nomor :02/UN62.5/PKS/2025

Nomor :001/ PKS/ UPN "Veteran" INTERNSHIP/12025



Pada hari Senin tanggal 20 bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20/ 01 /2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ibnu Sholichin, ST. MT : Dekan Fakultas Arsitektur Dan Desain Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Nomor 646/UN36/KP/2022, Tentang Pengangkatan Dekan di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU"
2. Wuri Handayani, SH.M.Kn.: Sebagai HRD Manager dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili PT. Griyo Mapan Santoso yang berkedudukan di Jl. M. Jasin Jl. Polisi Istimewa No.30, Keputran, Kec. Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur 60265 oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama PT. Griyo Mapan Santoso yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

Gambar 51. Naskah Perjanjian
Sumber: Penulis, 2025

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah sebuah lembaga / fakultas di pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, Dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan melibatkan Program Studi sebagai berikut:
 - Program Studi S-1 Arsitektur
 - Program Studi S-1 Desain Komunikasi Visual.
 - Program Studi S-1 Desain Interior
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang Real estate
3. PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Bidang Pendidikan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerja sama ini adalah untuk membina hubungan kemitraan antara Fakultas Arsitektur dan Desain, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dengan PT. Griyo Mapan Santoso dalam rangka Pembinaan Perguruan Tinggi.
2. Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan PARA PIHAK dalam bidang Pendidikan.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Bentuk Kerja sama ini adalah kerja sama antar institusi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi atas dasar hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan tujuan masing-masing dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas, PARA PIHAK bersepakat untuk bekerja sama dalam Bidang Pendidikan
2. Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:
 - A. Magang/Praktik Kerja Kampus skema Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM), yakni pelaksanaan pemagangan atau kerja praktik mahasiswa pada dunia usaha / dunia industri (DU/DI) sebesar 20 sks atau setara 4-6 bulan atau satu semester.
 - B. Penerimaan kerja bagi lulusan, yakni menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan.

Gambar 52. Naskah Perjanjian
Sumber: Penulis, 2025

Pasal 3
PELAKSANAAN

Perjanjian ini merupakan Kerja Sama induk sehingga setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Implementasi Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti, yang mengatur antara lain: ruang lingkup, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pihak kesatu Mempunyai Hak

1. Mengajukan permohonan kepada PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan magang, pembelajaran berbasis proyek, praktisi mengajar, atau kegiatan lain yang diselenggarakan atau diinisiasi oleh PIHAK KESATU;
2. Mengajukan Kesepakatan Implementasi (*Implementation Agreement*) dari Perjanjian Kerja Sama yang dapat berbeda untuk setiap program dan pelaksanaan kegiatan kerja sama.

Pihak kesatu Berkewajiban

1. Menyusun silabus/program kegiatan terkait magang, praktisi mengajar, pembelajaran berbasis proyek, atau kegiatan lain yang diselenggarakan atau diinisiasi oleh PIHAK KESATU;
2. Menyusun draf Kesepakatan Implementasi (*Implementation Agreement*) dari Perjanjian Kerja Sama untuk setiap program dan pelaksanaan kegiatan kerja sama.
3. Memberikan prioritas bagi PIHAK KEDUA terkait keikutsertaan dalam program atau kegiatan yang diselenggarakan atau diinisiasi oleh PIHAK KESATU yang termasuk dalam Obyek dan Ruang Lingkup Kerja Sama atau lainnya yang berpotensi memberikan manfaat bagi PIHAK KEDUA.

Pihak Kedua Mempunyai Hak

1. Mengajukan permohonan kepada atau dan mengundang PIHAK KESATU terkait program atau kegiatan yang diselenggarakan atau diinisiasi oleh PIHAK KEDUA selama tidak menyalahi Obyek dan Ruang Lingkup Kerja Sama;
2. Mengajukan permintaan informasi, koreksi atau penyesuaian atas permohonan terkait program atau kegiatan yang diajukan oleh PIHAK KESATU untuk dapat memperoleh kesepakatan dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, atau menolak apabila menyalahi Obyek dan Ruang Lingkup Kerja Sama.

Pihak kedua Berkewajiban

1. Mendukung pelaksanaan program kegiatan yang diajukan oleh PIHAK KESATU sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
2. Mendukung Kesepakatan Implementasi (*Implementation Agreement*) dari Perjanjian Kerja Sama yang diajukan oleh PIHAK KESATU sesuai kesepakatan PARA PIHAK;

Gambar 53. Naskah Perjanjian
Sumber: Penulis, 2025

3. Memberikan prioritas bagi PIHAK KESATU terkait keikutsertaan dalam program atau kegiatan yang diselenggarakan atau diinisiasi oleh PIHAK KEDUA yang termasuk dalam Obyek dan Ruang Lingkup Kerja Sama atau lainnya yang berpotensi memberikan manfaat bagi PIHAK KESATU.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian Kerja sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sampai untuk jangka waktu 6 (enam) Bulan sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerja sama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada kedua belah pihak.
3. Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan Perjanjian Kerja sama ini, maka penghentian dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7

EVALUASI KERJA SAMA

Perjanjian kerja sama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun untuk menentukan kelanjutan kerja sama berikutnya.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA/ *FORCE MAJEURE*

- (1) **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya Perjanjian oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK**, antara lain karena adanya bencana alam, gempa bumi, angin topan, unjuk rasa dan/atau penutupan asosiasi, huru-hara, tindakan teroris, wabah, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), kerusuhan sipil, pemberontakan, kebakaran, banjir, badai besar, keputusan-keputusan dari otoritas pemerintah atau militer dan lain-lain yang mengakibatkan Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau mengakibatkan batalnya seluruh persyaratan dan ketentuan Perjanjian ini ("**Keadaan Memaksa**").
- (2) Apabila Keadaan Memaksa terjadi, maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Memaksa tersebut

Gambar 54. Naskah Perjanjian
Sumber: Penulis, 2025

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini di antara PARA PIHAK terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Fakultas Arsitektur Dan Desain

Nama : Ibnu Sholichin, ST. MT

Jalan : Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur

Telepon : 0318782087

Surel : -

b. PIHAK KEDUA

PT. Griyo Mapan Santoso

Nama : Wuri Handayani, SH.M.Kn.

Jalan : Jl. M. Jasin Jl. Polisi Istimewa No.30, Surabaya, Jawa Timur

Telepon : 03199533835

Surel : -

Gambar 55. Naskah Perjanjian
Sumber: Penulis, 2025

Pasal 11

ADDENDUM/AMANDEMEN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam addendum/amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK di kemudian hari serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

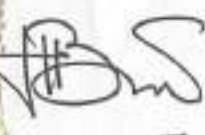
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Apabila **TIDAK ADA** MoU nya maka harus ada materainya dan apabila **SUDAH ADA** MoU nya maka Tidak perlu materai lagi.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Arsitektur Dan Desain



Ihsan Sholichin, ST. MT
NIPPPK.19710916 202121 1004

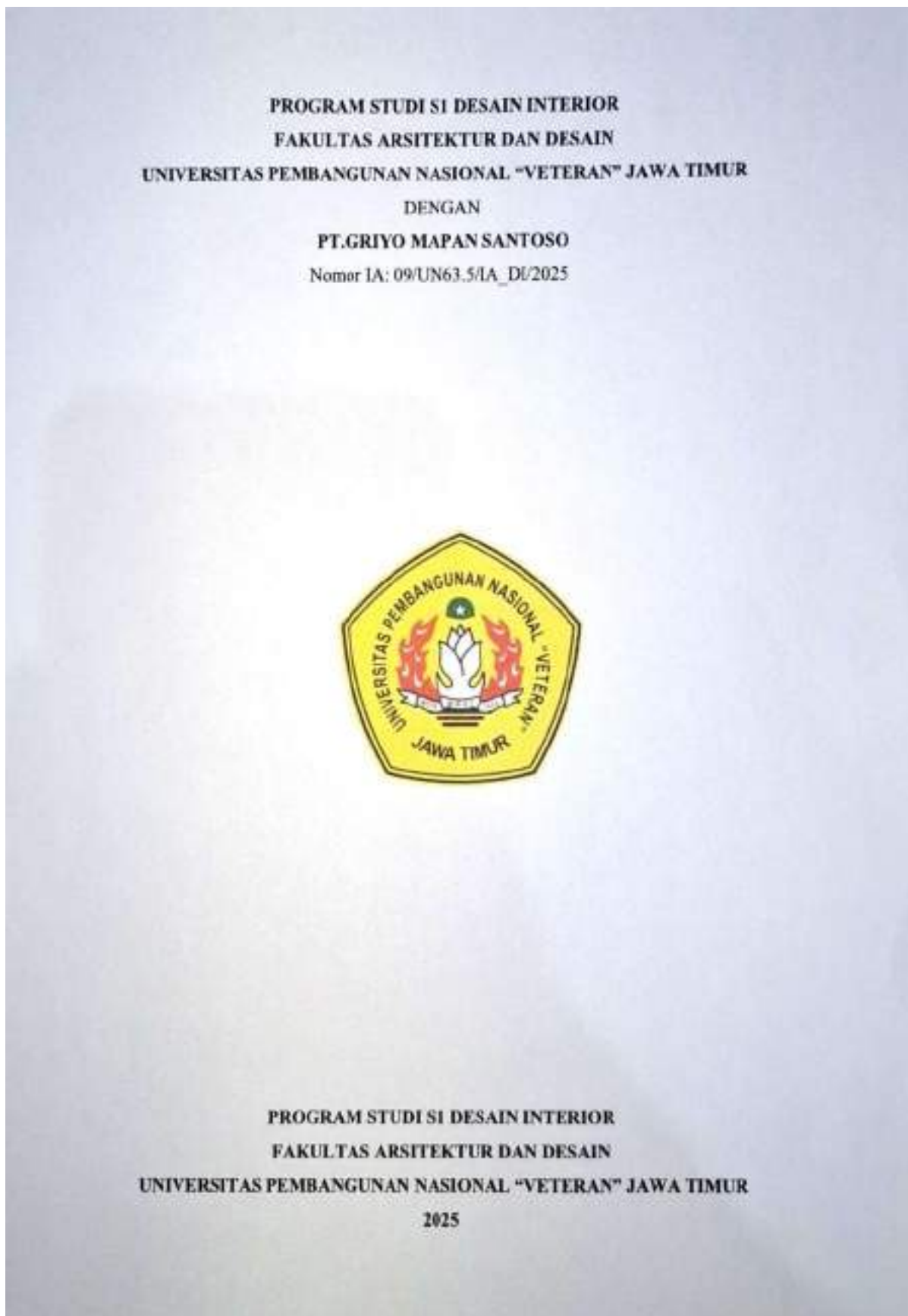
PIHAK KEDUA

HRD Manager
PT.Griyo Mapan Santoso


Wuri Handayani, SH.M.Kn.

Gambar 56. Naskah Perjanjian
Sumber: Penulis, 2025

6.3 Implementasi Kerja Sama



Gambar 57. Naskah Implementasi Kerjasama
Sumber: Penulis, 2025

**RINGKASAN PELAKSANAAN KEGIATAN IMPLEMENTASI KERJASAMA
PROGRAM STUDI S1 DESAIN INTERIOR FAKULTAS ARSITEKTUR DAN
DESAIN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
DENGAN
PT.GRIYO MAPAN SANTOSO**

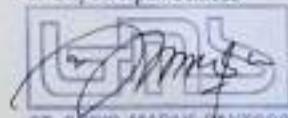
1	Judul Kerjasama	Magang Mandiri (MBKM) di PT.Griyo Mapan Santoso
2	Tahun/Waktu Pelaksanaan	10 Februari 2025 - 14 Juni 2025
3	Referensi Kerjasama	Berdasarkan: 1. Perjanjian Kerja Sama Nomor 02/UN62.5/PKS/2025 2. Implementation of Agreement Nomor 09/UN63.5/LA_DI/2025
4	Biaya Pelaksanaan	Rp. 0
5	Mitra Kerjasama	PT. Griyo Mapan Santoso
6	Ruang Lingkup	Melaksanakan Program Magang Mandiri pada Semester VI untuk Mahasiswa Desain Interior setara 20 SKS.
7	Hasil Pelaksanaan (Output dan Outcome)	Laporan Magang (A4), Logbook, dan Dokumentasi Kegiatan Magang
8	Tautan/Link Dokumentasi Kegiatan	https://drive.google.com/drive/folders/1m3De1sa11QGNXx8Y6-4xbYB-DQoPeZ?usp=sharing

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
Sabtu, 28 Juni 2025

Koordinator Desain Interior
Fakultas Arsitektur dan Desain
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa
Timur

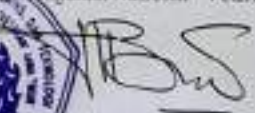

Yudi Gahry Putra J.P., S.T., M.Ars
NIP. 19881219 202012 1008

Direktur/Petimpin
PT. Griyo Mapan Santoso


Wuri Handayani, S.H., M.Kn
PT. GRIYO MAPAN SANTOSO

Mengetahui

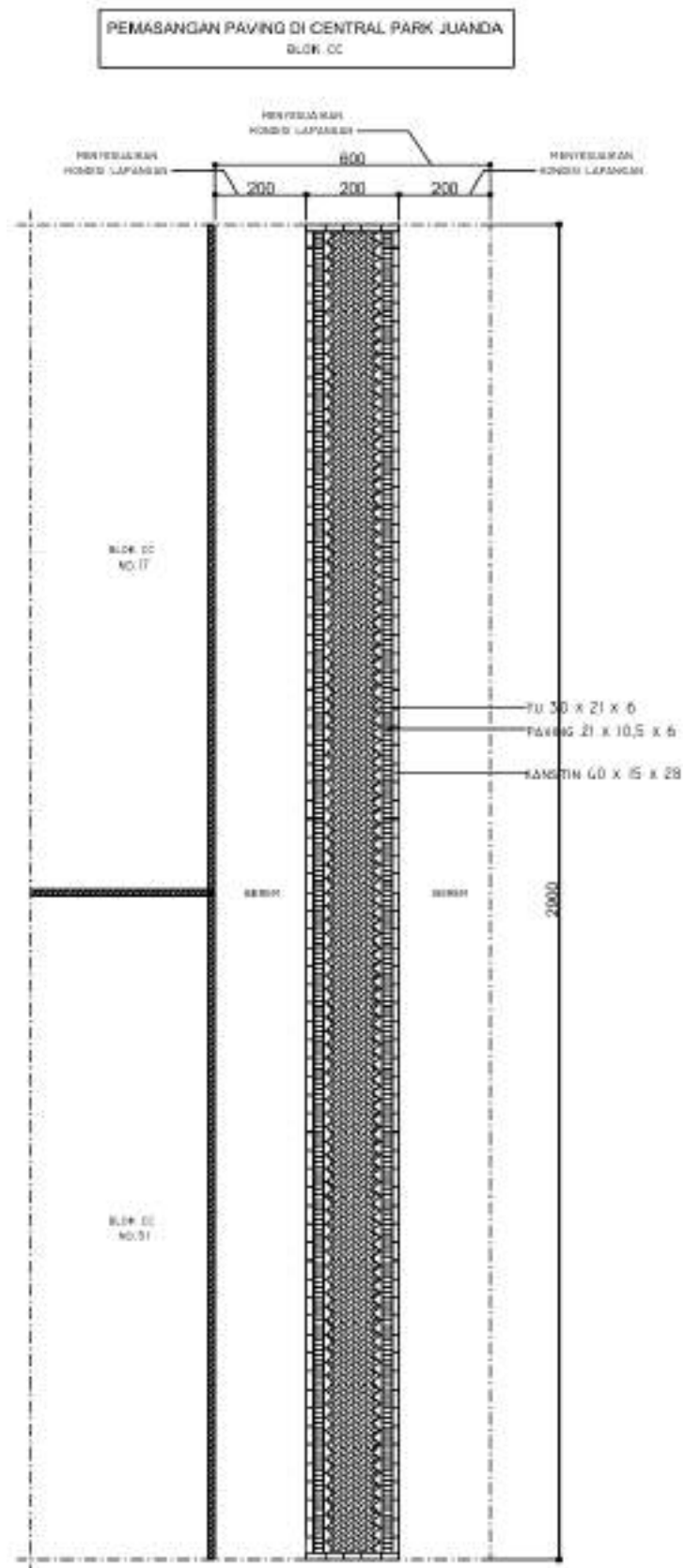
Dekan Fakultas Arsitektur dan Desain
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Heri Solichin, S.T., M.T
NIP. 19710916 202121 1004

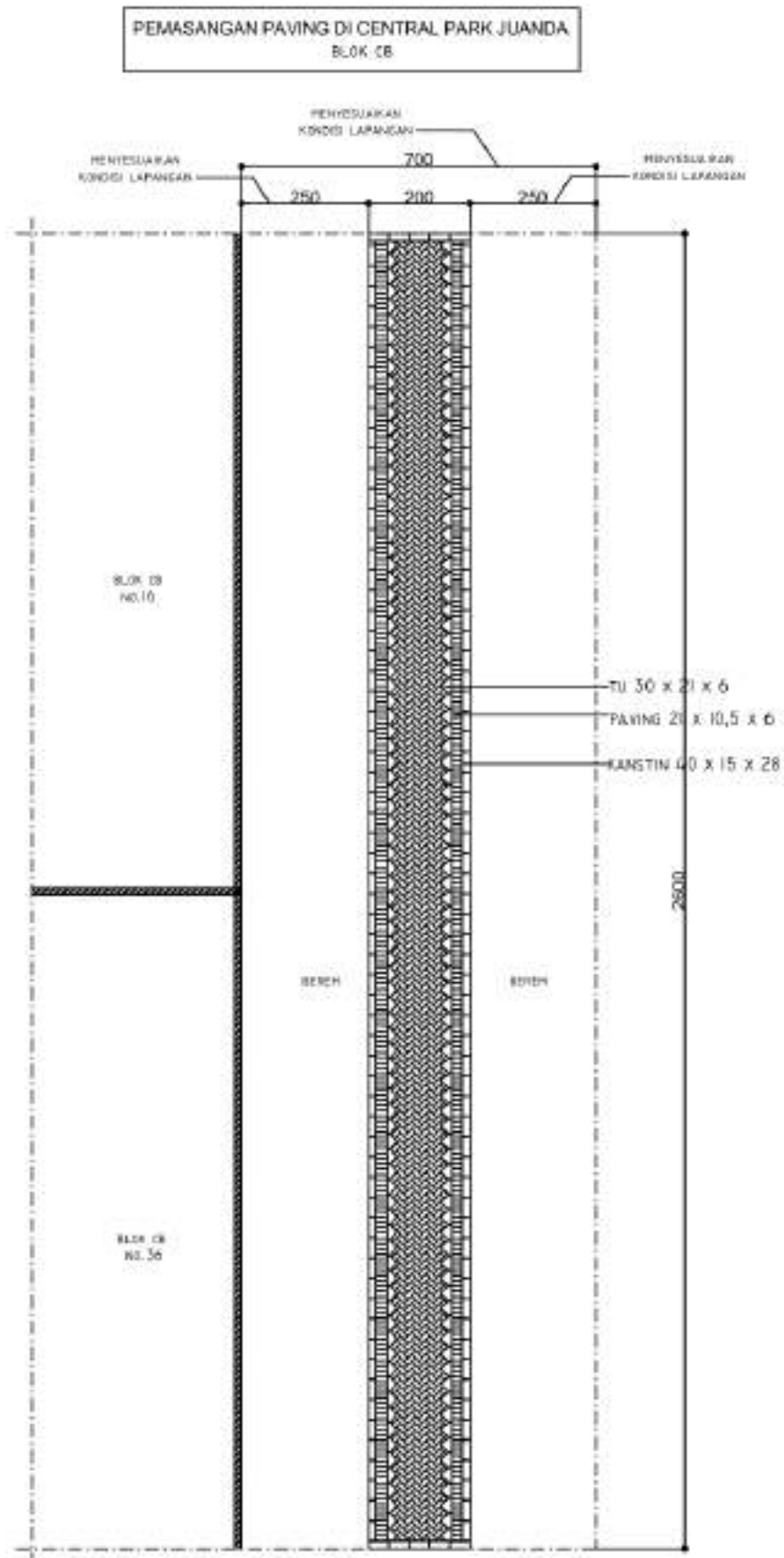
Gambar 58. Naskah Implementasi Kerjasama
Sumber: Penulis, 2025

6.4 Dokumentasi

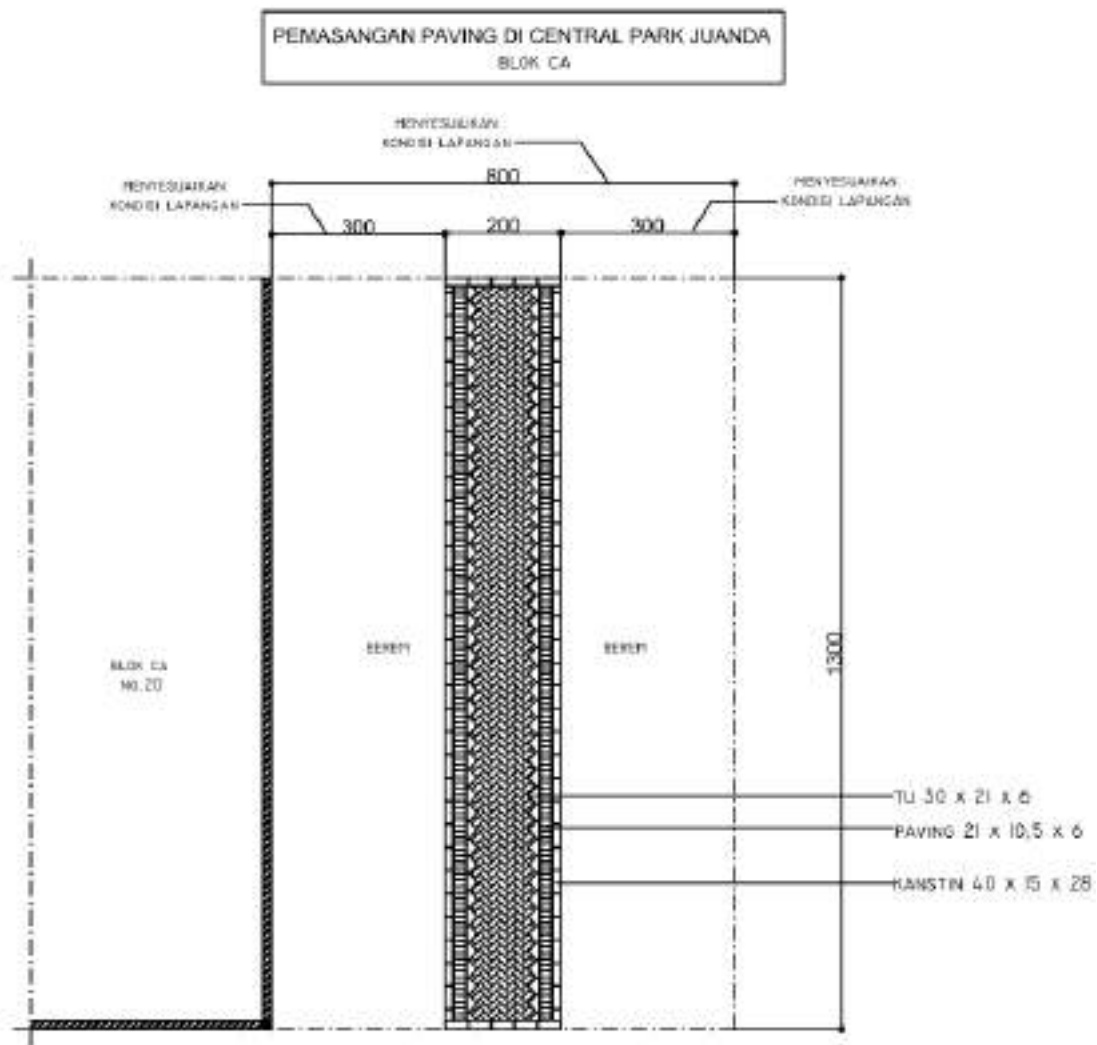
6.4.1 Pemasangan Paving Central Park Juanda



Gambar 59. Pemasangan Paving Blok CC
Sumber: Penulis, 2025



Gambar 60. Pemasangan Paving Blok CB
Sumber: Penulis, 2025



Gambar 61. Pemasangan Paving Blok CA
Sumber: Penulis, 2025

6.4.2 Rumah 6x12



Gambar 62 & 63. Visualisasi Ruang Tamu
Sumber: Penulis, 2025



Gambar 64. Visualisasi Kamar Utama
Sumber: Penulis, 2025



Gambar 65. Visualisasi Dapur
Sumber: Penulis, 2025



Gambar 66. Visualisasi Kamar Mandi
Sumber: Penulis, 2025



Gambar 67. Potongan 1 Meter
Sumber: Penulis, 2025

6.4.3 Rumah 9x16



Gambar 68 & 69. Visualisasi Ruang Keluarga
Sumber: Penulis, 2025



Gambar 70. Visualisasi Kamar Anak Laki-Laki
Sumber: Penulis, 2025



Gambar 71. Visualisasi Kamar Anak Perempuan
Sumber: Penulis, 2025



Gambar 72. Visualisasi Kamar Tamu
Sumber: Penulis, 2025



Gambar 73. Visualisasi Kamar Mandi
Sumber: Penulis, 2025

6.4.4 Marketing Gallery



Gambar 74 & 75. Visualisasi *Marketing Gallery*
Sumber: Penulis, 2025



Gambar 76 & 77. Visualisasi *Marketing Gallery*
Sumber: Penulis, 2025

6.4.5 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)



Gambar 78 & 79. Visualisasi PAUD
Sumber: Penulis, 2025



Gambar 80 & 81. Visualisasi PAUD
Sumber: Penulis, 2025

6.4.6 Kantor PBF



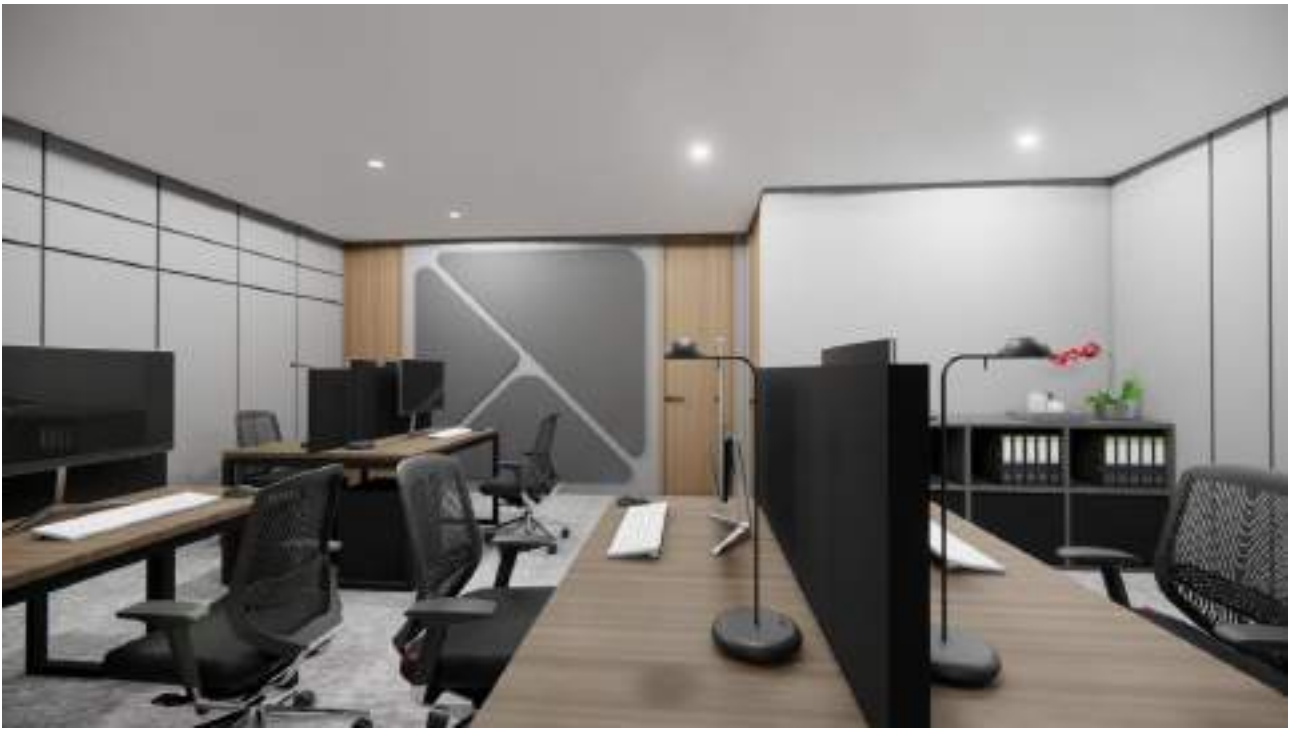
Gambar 82. Visualisasi Mushola
Sumber: Penulis, 2025



Gambar 83. Visualisasi Kamar Mandi
Sumber: Penulis, 2025



Gambar 84 & 85. Visualisasi Ruang Akuntansi, Pajak
Sumber: Penulis, 2025

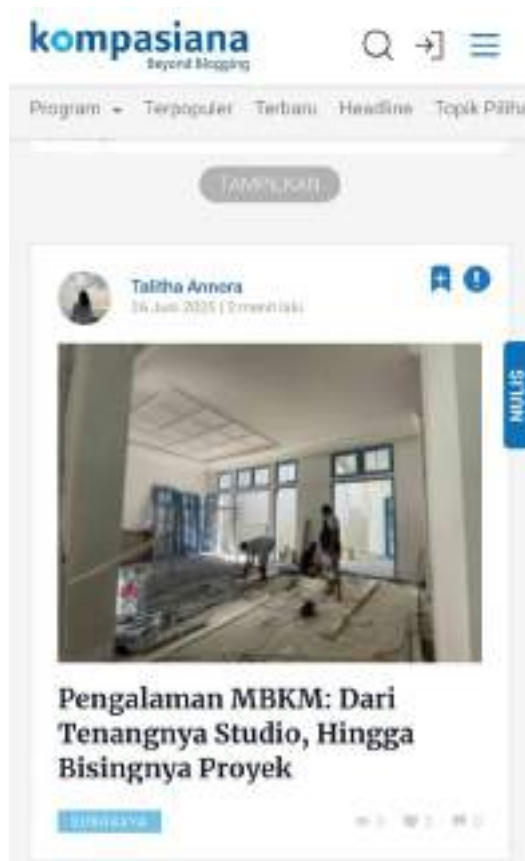


Gambar 86 & 87. Visualisasi Ruang Akuntansi, Pajak
Sumber: Penulis, 2025



Gambar 88 & 89. Visualisasi Ruang Akuntansi, Pajak
Sumber: Penulis, 2025

6.5 Naskah Publikasi Media Massa



Selain itu penulis baru menyadari spesifikasi para tukang. Sebelum magang, penulis membayangkan seorang tukang bisa menangani berbagai macam pekerjaan dari awal hingga akhir. Padahal? Ternyata tukang memiliki keahlian dan fokus spesifiknya sendiri. Misalnya, tukang besi hanya berfokus pada pemasangan kusen hingga finishing kusen saja. Situasi ini membuat pekerjaan lebih efisien dan hasilnya lebih berkualitas karena setiap orang adalah ahli di bidangnya masing-masing. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga tentang manajemen proyek dan pembagian kerja yang tidak pernah diajarkan di bangku kuliah.

Bersama di peraya untuk mendesain area marketing gallery di clubhouse Central Park Juanda. Sebelum memulai proses desain, penulis terlebih dahulu diajak untuk melihat langsung kondisi existing marketing gallery. Langkah awal ini penting agar setiap pilihan warna, material, dan aspek ergonomis yang dipertimbangkan dapat secara optimal menciptakan ruangan yang tidak hanya estetis, tetapi juga berfungsi maksimal bagi pengunyahnya.



Penerapan gagasan dan konsep desain dapat dilihat dari penataan zona yang terencana seperti area display di awal, dilanjutkan dengan area bangku dan display yang nyaman untuk mendukung interaksi lebih santai. Tata letak ini dirancang untuk memandu pengunjung melalui pengalaman yang terstruktur dan nyaman. Pencahayaan yang strategis, ditambah dengan elemen dekoratif seperti poster informatif dan tanaman hijau, tidak hanya memperindah ruangan tetapi juga meningkatkan kenyamanan visual dan menciptakan suasana yang ramah.



Gambar 90. Naskah Publikasi
Sumber: Penulis, 2025



Gambar 91. Naskah Publikasi
Sumber: Penulis, 2025

Link Kompasiana:

<https://www.kompasiana.com/talithaannora7698/685cbfcded6415629f214562/pengalaman-mbkm-dari-tenangnya-studio-hingga-bisingnya-proyek>

6.6 Penilaian Perusahaan



LEMBAR PENILAIAN KERJA PRAKTEK / MAGANG PT GRIYO MAPAN SANTOSO

Keterangan Pengisian:

1. Form penilaian Kerja Praktek ini diisi oleh pembimbing lapangan yang ditetapkan oleh pihak perusahaan dan harus mendapat persetujuan dari kepala kantor/manager perusahaan yang bersangkutan
2. Form ini harus segera diberikan kepada pembimbing lapangan yang telah ditetapkan. Ketika magang akan berakhir
3. Pembimbing lapangan yang telah memberikan penilaian kepada peserta Magang, harap menyerahkan form nilai ini kepada HRD perusahaan untuk ditandatangani.

Nama	: TALITHA ANNOFA ZAHRAH
NIS/NIM	: 22053010010
Nama Perusahaan / Instansi	: PT GRIYO MAPAN SANTOSO
Divisi Penempatan	: JUNIOR DESIGNER - PROJECT
Tgl Mulai & Berakhir Magang	: 10 FEBRUARI 2025 - 14 JUNI 2025

Menyampaikan hasil evaluasi penilaian kinerja yang bersangkutan sebagai berikut:

Nomor	Kriteria	Nilai Maksimal	Nilai
1	Aspek Akademik (Nilai Maksimal = 45)		
	Kemampuan memahami lingkup pekerjaan atau adaptasi lingkungan kerja	15	14
	Kemampuan menyelesaikan tugas yang diberikan (target kerja), seperti: pembuatan laporan dan atau aplikasi, implementasi ilmu yang dipelajari dengan praktek, kemampuan dasar Analisa dan dasar ilmunya dan lain-lain sesuai bidang kerja yang dikerjakan)	20	18
	Presentasi laporan kegiatan/hasil kerja/aplikasi yang dikembangkan	10	10
2	Aspek Non Akademik (Nilai Maksimal = 55)		
	Kedisiplinan, meliputi : presensi, ketepatan waktu kehadiran, atau Ketaatan terhadap peraturan/tata cara kerja di perusahaan	15	14
	Kerapuhan, meliputi : etika berbusana dan kerapuhan penampilan, atau Proaktif membangun komunikasi dengan rekan kerja atau pimpinan untuk kelancaran pekerjaan	15	14
	Keperibadian, meliputi : etika sikap, sosialisasi dengan rekan kerja, teamwork dan adaptasi terhadap lingkungan, atau Good Personality: kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan pembimbing lapangan dan Tim kerja, serta interaksi dengan lingkungan kerja.	25	22
TOTAL		100	92
Catatan untuk peserta Magang [Diisi oleh Pembimbing / Kepala Kantor / Manager]			
LEBIH DITINGKATKAN LAGI SKILL KOMUNIKASI UNTUK MENUNJANG DIRI DALAM DUNIA KERJA			
LEBIH CERANG IKUT SEMINAR / UPDATE MATERIAL U/ MENUNJANG PERFORMANCE			
DI DUNIA KERJA			

Surabaya 30/06/2025

Pembimbing Lapangan,

(Fakhatul U.)

HOD HRD PT Griyo Mapan Santoso

(Supri)

Gambar 92. Penilaian Perusahaan
Sumber: Penulis, 2025